



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA SERTIFIKASI - P1 SMK NEGERI 1 KELAPA
DAN
BALAI PEGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
KERJASAMA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
LSP P1 SMK NEGERI 1 KELAPA

Nomor PIHAK PERTAMA : 01/LSP-P1 SMKN1KLP/VI/2020


Nomor PIHAK KEDUA : 1126/HK.130/H.12.5/06/2020

Pada hari ini, senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (15/06/2020), bertempat di Pangkalpinang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

1. WAHYUDI, S.KOM : Ketua Lembaga Sertifikasi P1 SMK Negeri 1 Kelapa, yang beralamat di Jalan Raya Kelapa-Muntok KM.73, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33364, HP. 085273598402, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. SUHARYANTO, SP,MP : Selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Mentok KM.4 Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33134, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Paraf pihak kesatu : .....

Paraf pihak kedua : .....

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA , Merupakan lembaga sertifikasi profesi P1 SMK Negeri 1 Kelapa.
2. PIHAK KEDUA, merupakan sebuah unit kerja Kementerian Pertanian yang berada di daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang bergerak dalam pemberian pelayanan Teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dan pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang sertifikasi kompetensi kerja siswa SMK Negeri 1 Kelapa bersama BPTP Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.


MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama yang sinergi dengan tujuan kerja sama dalam bidang jasa sertifikasi kompetensi kerja di dalam bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan dan bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sekaligus mitra LSP P1 SMK Negeri 1 Kelapa untuk Uji Kompetensi siswa SMK Negeri 1 Kelapa dan SMK aliansi yang bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Kelapa sesuai program studi dan klasifikasi unit kompetensi Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura serta berkaitan dengan Praktik Kerja Industri sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industri, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut UJI KOMPETENSI.

AZAS KERJA SAMA PASAL 2

PARA PIHAK setuju bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan azas saling mempercayai, kesamaan derajat, dan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai profesionalisme.

Paraf pihak kesatu : ........

Paraf pihak kedua : ........

**RUANG LINGKUP
PASAL 3**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah kerja sama PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas dalam:

1. Penyediaan tempat dan sarana praktik kerja industri;
2. Mendukung LSP P1 SMK Negeri 1 Kelapa dalam memenuhi kebutuhan DU/DI sesuai kesepakatan para PIHAK dalam hal Uji Kompetensi Siswa;
3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya; dan
4. kerja sama lain yang ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**RINCIAN KEGIATAN
PASAL 4**

Untuk mencapai tujuan dalam Pasal 3 di atas dapat diselenggarakan kegiatan bersama yang mencakup:

1. Penyusunan materi uji kompetensi pada bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang relevan;
2. Penyelenggaraan ujian kompetensi kerja bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan;
3. Penyelenggaraan ujian kompetensi kerja bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Perancangan berbagai materi uji kompetensi pada bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Pengembangan sistem pelaksanaan ujian kompetensi berlandaskan kemudahan dan *cost effective* (biaya yang efektif) untuk menangkap pasar yang dibebankan pada calon asesi (siswa);
6. Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia PARA PIHAK melalui sistem pelatihan terkait dengan kegiatan *assessment* (penilaian); dan
7. Pelibatan sumber daya manusia PARA PIHAK sebagai bentuk partisipasi dalam penyempurnaan dan pengkayaan SKKNI pada bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
PASAL 5**

- 1) PIHAK PERTAMA berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menyediakan tenaga profesional yang masih diperlukan oleh PIHAK KEDUA;

Paraf pihak kesatu : 

Paraf pihak kedua : 